



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

1. Memberi pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Publik yang diperlukan dengan biaya ringan dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyiapkan petugas informasi yang siap melayani;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang memadai;

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,



RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STANDAR BIAYA/TARIF PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas **tidak dipungut biaya.**
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (Email) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.
3. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID,**

RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

JAM PELAYANAN INFORMASI

Waktu Pelayanan

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
Jumat : 09.00-15.00 WIB
Istirahat : 11.00-13.00 WIB



**RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS
JALAN. P. DIPONEGORO NO 02 KUALA KURUN**

<http://ppid.gunungmaskab.go.id>
ppid@gunungmaskab.go.id



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](https://www.instagram.com/diskominfosantikgumas)



[Kominfo Gumas](https://www.facebook.com/KominfoGumas)

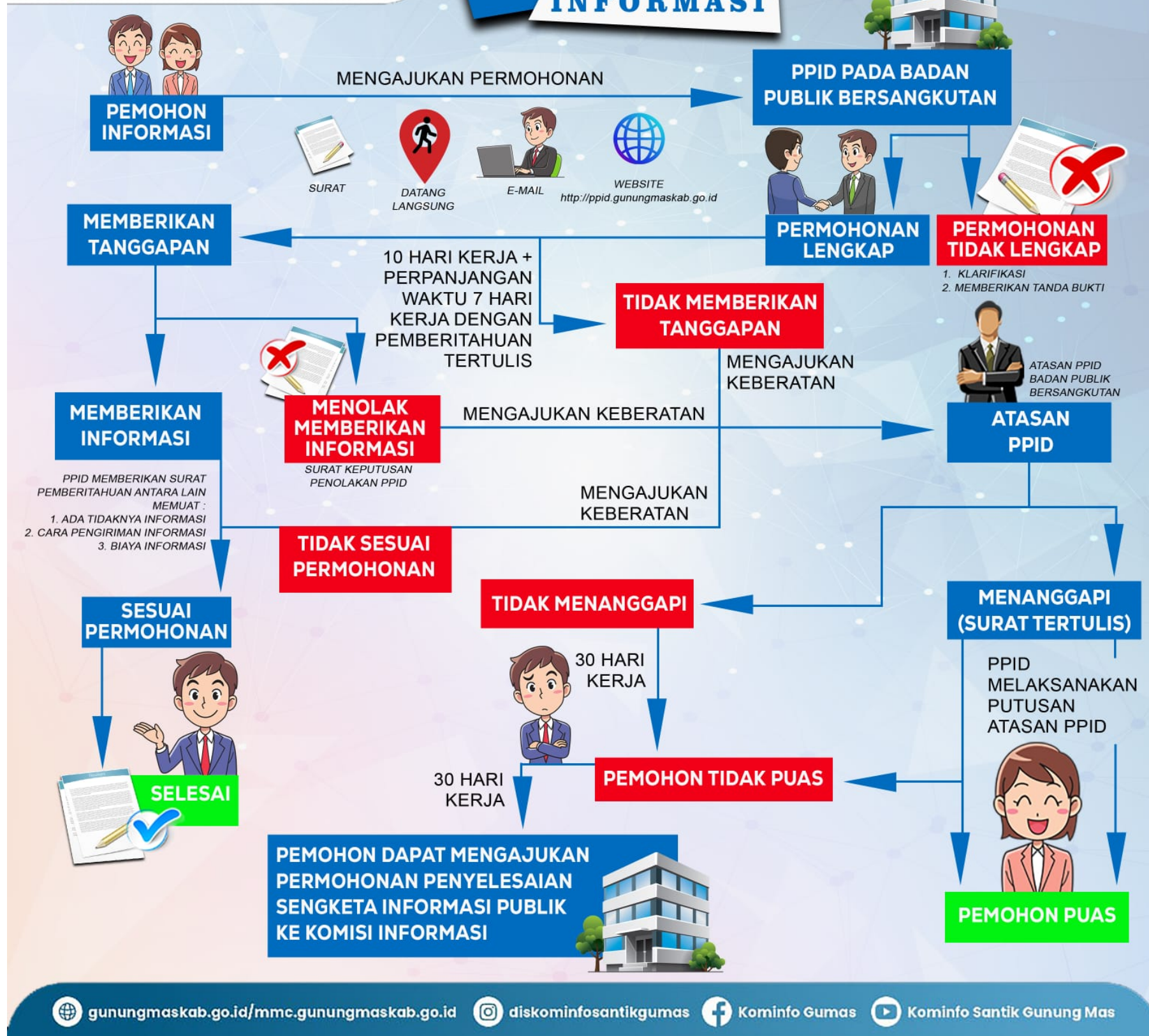


[Kominfo Santik Gunung Mas](https://www.youtube.com/KominfoSantikGunungMas)





ALUR PERMOHONAN INFORMASI





STANDAR PERMINTAAN INFORMASI

Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMOHON INFORMASI	BUKTI	DASAR HUKUM
Orang	KTP/SIM/Parport	Pasal 11 angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP
Kelompok Orang	Perwakilan : surat kuasa dan KTP pemberi kuasa	Pasal 11 angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013 PPSIP
Badan Hukum	Anggaran dasar organisasi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan tercatat di Berita Negara RI	Pasal 11 angka 1 Perki No.1 Tahun 2013 PPSIP





ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 35 ayat 1 :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut :

- 1** Penolakan berdasarkan alasan **Pengecualian informasi publik;**
- 2** Tidak tersedianya **informasi berkala;**
- 3** **Tidak ditanggapinya** permintaan informasi publik;
- 4** Permintaan informasi publik **ditanggapi tidak sebagaimana diminta;**
- 5** **Tidak dikabulkannya** permintaan informasi publik;
- 6** Pengenaan **biaya tidak wajar;**
- 7** Penyampaian informasi publik yang **melebihi waktu yang telah diatur** dalam peraturan perundang-undangan.





TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Informasi Publik

1

Pemohon Menyampaikan Permohonan Keberatan Kepada PPID melalui portal PPID, Email, Surat atau datang melalui langsung ke meja layanan PPID dan Pemohon mengisi Formulir

2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan

3

Jika Pemohon keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa keberatan selesai.

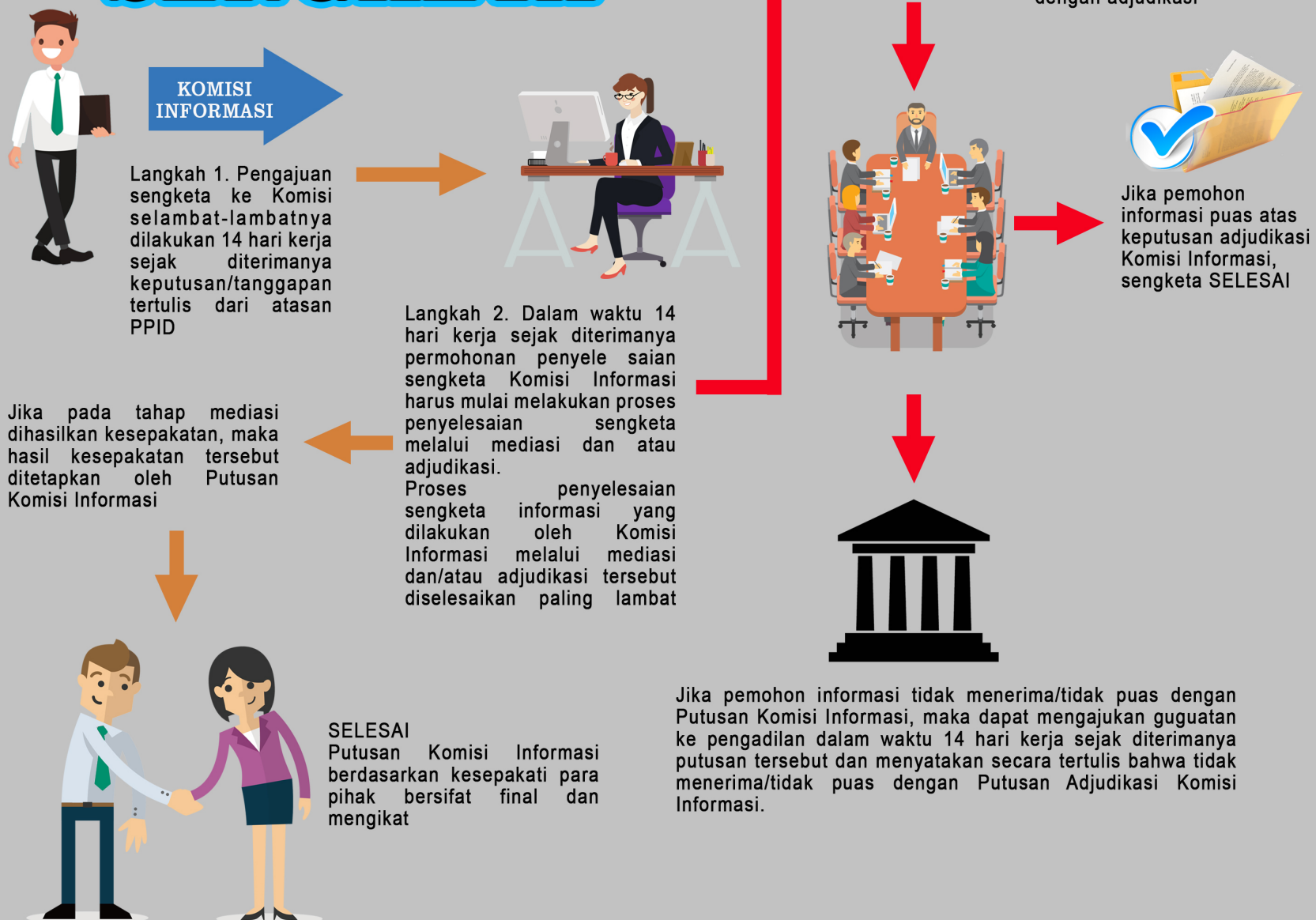
4

Jika pemohon keberatan tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat tanggapan jawaban atas batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja di atasan PPID.





Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian SENGKETA





PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**Sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan Pemohon
Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak
memperoleh dan atau
menggunakan Informasi Publik
berdasarkan peraturan
Perundang-undangan
(Ketentuan Umum Pasal 1 (3)
Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian
sengketa informasi Publik)**



gunungmaskab.go.id/mmc.gunungmaskab.go.id



[diskominfosantikgumas](https://www.instagram.com/diskominfosantikgumas)



[Kominfo Gumas](https://www.facebook.com/KominfoGumas)



[Kominfo Santik Gunung Mas](https://www.youtube.com/KominfoSantikGunungMas)

